



SALINAN


**KEPUTUSAN KOMISI PEMILU UMUM
KOTA BIMA**

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMANTAU PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dapat diadakan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 oleh Pemantau yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
- 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 01 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 7 November 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, selanjutnya disebut KPU Kota Bima adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilu di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima;
4. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara dan menggunakan hak memilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 baik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima maupun yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Pemantau Pemilu adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
8. Akreditasi adalah pemberian ijin tertulis oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008;
9. Kode Etik Pemantau Pemilu adalah Prinsip-Prinsip Dasar Etika Pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi syarat sebagai pemilih serta telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu;
11. Pemberian suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos Surat Suara Pemilu Walikota dan Walikota Bima tahun 2008;
12. Panitia Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Bima, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
13. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007;
15. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
16. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Saksi adalah seorang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 2

- (1) KPU Kota Bima memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilu;
- (2) Pemantau Pemilu wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bima;

Pasal 3

Pemantauan Pemilu dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki akta pendirian dan Badan Hukum Dalam Negeri serta telah terdaftar di Instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Pemilu wajib terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Bima.

Pasal 5

- (1) Pemantau Pemilu yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari Pusat sampai ke Kabupaten/Kota, wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kota Bima.
- (2) Pemantau Pemilu yang keberadaannya organisasinya hanya ada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan atau Wilayah Kota Bima, wajib mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Bima.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Kota Bima, Pemantau Pemilu mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kota Bima;
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota Bima disertai dengan proposal yang berisi:
 - a. jumlah anggota pemantau ;
 - b. alokasi anggota pemantau di masing-masing Kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) lembar Pas Foto terbaru ukuran 3x4 berwarna;
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kota Bima meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Kota Bima dapat membentuk Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau.

Pasal 8

- (1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemantauannya kepada KPU Kota Bima paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih;
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu dan atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan Pemilu, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilu yang diberikan KPU Kota Bima;
- (2) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilu ditetapkan oleh KPU Kota Bima;
- (3) Pemantau Pemilu berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu serta dengan memperhatikan Kode Etik Pemantau Pemilu

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, Pemantau mempunyai hak :

- a. mendapat akses ke seluruh wilayah Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi proses pelaksanaan Pemilu dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kota Bima, PPK, PPS dan KPPS.
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 11

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu;
- b. mematuhi permintaan dari yang berwenang untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan.
- c. membiayai secara mandiri selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Bima sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. menghormati peran, kedudukan dan wewenang Penyelenggara Pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan perannya sebagai pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu secara tertulis kepada KPU Kota Bima.

Pasal 12

Pemantau Pemilu dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang bersifat menghambat jalannya Pemilu;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan pendukung atau menolak peserta Pemilu;
- e. menerima pemberian atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu dan peserta Pemilu;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas;
- h. membawa senjata api, senjata tajam atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;



- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu;
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada pihak lain, sebelum menyampaikan hasil pemantauan Pemilu kepada KPU Kota Bima.

BAB IV PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 13

- (1) Pemantau Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu oleh KPU Kota Bima.
- (2) Sebelum mencabut hak Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kota Bima wajib mendengarkan penjelasan dan klarifikasi dari Pemantau Pemilu;
- (3) KPU Kota Bima menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilu terhadap Pemantau Pemilu yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Kota Bima berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Bima;
- (4) Pemantau Pemilu yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu tidak diperkenankan lagi untuk:
 - a. menggunakan atribut Pemantau Pemilu dan ;
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Kode Etik Pemantau Pemilu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, Pemantau Pemilu yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden wajib memperoleh Akreditasi kembali dari KPU Kota Bima untuk memantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 7 November 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Ketua,

Ttd

ILYAS SARBINI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Plt. Kasubag Hukum dan SDM

AWALUDDIN



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor 05 Tahun 2007

CONTOH KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

logo KPU	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
PEMANTAU	
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008	
Nama : Lembaga:	
PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 CM	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA KETUA,
	ILYAS SARBINI, S.H.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

KETUA,

Ttd

ILYAS SARBINI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**
Pit. Kasubag Hukum dan SDM



AWALUDDIN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilu Umum Kota Bima
Nomor 05 Tahun 2007

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

Prinsip-prinsip dasar dan kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilu dalam melaksanakan Pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*Impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan
Pemantau tidak membawa senjata api, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantauan menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga rahasia dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kota Bima
11. Kemandirian
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.
12. Komprehensif dan Relevan
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kota Bima.

**KOMISI PEMILU UMUM
KOTA BIMA
Ketua,**

Ttd

ILYAS SARBINI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Plt. Kasubag Hukum dan SDM

